

SNI – REGULATOR TEKANAN TINGGI DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG GAS LPG – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN

2019

PERMENPERIN NO. 7 TAHUN 2019; BN 2019/NO.219; LL KEMENPERIN: 11 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN TINGGI DAN REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA *LIQUIFIED PETROLEUM GAS* (LPG) SECARA WAJIB

- ABSTRAK : - Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) regulator tekanan tinggi dan regulator tekanan rendah untuk tabung baja *liquified petroleum gas* (LPG) yang diberlakukan secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/PER/5/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/4/2017, maka perlu mengganti Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara wajib.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP No.34 Tahun 2018, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No 12 tahun 2018, PERMENPERIN No.35 tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi dan Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap terhadap Regulator Tekanan Tinggi sesuai dengan ketentuan SNI 7618:2012 dan Regulator Tekanan Rendah sesuai dengan ketentuan SNI 7369:2012. Laboratorium Penguji dalam melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau intansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antarLSPro dan antar-intansi teknis, jika melanggar maka akan dicabut penunjukan pengujiannya. LSPro dan Laboratorium Penguji harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI, dan LSPro yang melanggar akan dicabut sertifikasinya. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan serta melakukan

pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Semen. Kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji ditunjuk oleh menteri, LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Semen kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini, Kepala BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI dimaksud. SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah yang dialihkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Regulator Tekanan Tinggi dan SPPT-SNI Regulator Tekanan Rendah tersebut.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Februari 2019, ditetapkan 21 Februari 2019.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Permenperin Nomor 38/M-IND/PER/5/2014 dan Permenperin Nomor 13/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG secara wajib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 4 hlm.